

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA

MUHAMAD IQBAL

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

Email: muhamadiqbal21820@gmail.com

RAHMAWATI KUSUMA

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,Universitas Mataram

Email: rahmawatikusuma@unram.ac.id

Received: 2025-08-10; Reviewed: 2025-12-03; Accetped: 2026-04-20; Published: 2026-05-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Rumusan masalah yang diangkat meliputi bagaimana ketentuan pembayaran manfaat JHT berdasarkan regulasi tersebut, serta apa dasar pertimbangan penetapan usia 56 tahun sebagai syarat pencairan. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi norma antara Permenaker No. 2 Tahun 2022 dengan hierarki peraturan di atasnya, yakni UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Polemik dan penolakan publik terhadap pembatasan usia pencairan JHT pada akhirnya mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk merevisi kebijakan tersebut melalui penerbitan Permenaker No. 4 Tahun 2022. Regulasi terbaru ini mengembalikan mekanisme pencairan dana JHT seperti pada Permenaker No. 19 Tahun 2015, di mana pekerja yang mengundurkan diri atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat mencairkan JHT secara tunai setelah melewati masa tunggu satu bulan, tanpa harus menunggu usia pensiun 56 tahun.

Kata Kunci: Jaminan Hari Tua, Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri.

A JURIDICAL REVIEW OF MANPOWER MINISTER REGULATION NUMBER 2 OF 2022 ON THE PROCEDURES AND REQUIREMENTS FOR THE PAYMENT OF OLD AGE SECURITY BENEFITS

ABSTRACT

This study aims to examine the legal implications of the Minister of Manpower Regulation Number 2 of 2022 concerning the Procedures and Requirements for the Payment of Old Age Security (JHT) Benefits. This research uses a normative legal method, employing statutory, conceptual, and analytical approaches. The research questions addressed are the provisions stipulated in the regulation concerning the disbursement of JHT benefits, and the underlying considerations for setting the eligibility age for payment at 56 years. The

findings reveal a normative inconsistency between Regulation No. 2 of 2022 and the higher hierarchy of laws, namely the National Social Security System (SJSN) Law. The public polemic and rejection regarding the age restriction for JHT disbursement eventually prompted the Ministry of Manpower to revise the policy by issuing Regulation Number 4 of 2022. This latest regulation restores the mechanism for JHT fund disbursement to the previous rule (Regulation No. 19 of 2015), allowing workers who resign or face termination of employment (layoffs) to claim their JHT benefits in cash after a one-month waiting period, without having to wait until the retirement age of 56.

Keywords: *Old Age Security, Manpower, Ministerial Regulation.*

I. PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengemban amanah untuk menyejahterakan kehidupan rakyatnya, mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Pemenuhan hak tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan sejak manusia berada dalam kandungan hingga tutup usia, termasuk ketika seseorang memasuki masa tua dan tidak lagi produktif untuk bekerja. Dalam konteks ini, kehadiran negara sangat krusial untuk menjamin kesejahteraan para pekerja, salah satunya melalui program Jaminan Hari Tua (JHT)¹.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Peserta JHT adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.² Kehadiran JHT berfungsi sebagai jaring pengaman sosial ekonomi, sekaligus tabungan masa depan bagi tenaga kerja setelah purnatugas dari instansi tempatnya bekerja.

Penyelenggaraan JHT dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sebuah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Dinamika hukum ketenagakerjaan kembali mengemuka ketika Kementerian Ketenagakerjaan merilis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 2 Tahun 2022 yang memicu kontroversi. Ketentuan yang paling disorot adalah Pasal 4 ayat (2) huruf a, yang mengamanatkan bahwa manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri maupun terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baru dapat dicairkan saat peserta mencapai usia 56 tahun.

Aturan ini menuai kritik tajam dari publik, khususnya kalangan pekerja kelas menengah ke bawah yang merasa dirugikan³. Bagi pekerja, penundaan pencairan hingga usia 56 tahun dianggap mengabaikan realitas ketidakpastian ekonomi, seperti risiko kebangkrutan perusahaan atau efisiensi karyawan yang berujung pada PHK.

1 Khakim, Abdul. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan* (Ed. Revisi, Cet. 4). Bandung: Citra Aditya Bhakti.

2 Sutedi, Adrian. (2012). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.

3 Sembiring, Jimmy Joses. (2016). *Hak dan Kewajiban Pekerja*. Jakarta: Visimedia.

Pekerja membutuhkan jaring pengaman finansial secara langsung saat kehilangan pekerjaan, bukan belasan tahun kemudian. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara yuridis implikasi pengaturan Permenaker No. 2 Tahun 2022 terhadap perlindungan hak-hak pekerja.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif⁴ adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hukum dalam konteks ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Oleh karena itu, sumber data yang digunakan sepenuhnya bergantung pada data sekunder yang mencakup: bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UUD 1945, UU SJSN, dan Permenaker), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).⁵ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).⁶

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua berdasarkan Permenkes No. 2 Tahun 2022

1. Pengaturan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan konstitusi, pengaturan jaminan sosial nasional terdapat dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945. Dimana berdasarkan Pasal 28H ayat (3), setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya, Pasal 34 ayat (2) menegaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

4 Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

5 Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 1). Mataram: Mataram Universitas Press.

6 Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 118-119.

Adapun perbedaan dalam PP No. 60 Tahun 2015 dengan peraturan sebelumnya yakni PP No. 46 Tahun 2015 dapat dilihat dalam Pasal 26, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015
(1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila: a. Peserta mencapai usia pensiun; b. Peserta mengalami cacat total tetap; atau c. Peserta meninggal dunia.	(1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila: a. Peserta mencapai usia pensiun; b. Peserta mengalami cacat total tetap; c. Peserta meninggal dunia; atau d. Peserta meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
(2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta.	(2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun diberikan kepada Peserta pada saat memasuki usia pensiun.
(3) Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	(3) Manfaat JHT bagi Peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun, dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Tabel 1. Perbedaan regulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 terkait pembayaran manfaat JHT Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015.

Berdasarkan tabel, pada Pasal 26 ayat (3) PP No. 46 Tahun 2015, maka terlihat bahwa pembayaran JHT bagi peserta yang terkena PHK atau berhenti bekerja baru dapat diambil setelah Peserta berusia 56 tahun. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja tanpa ada persyaratan tertentu.⁷

c. Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan

Pembayaran Jaminan Hari Tua

Permenaker No. 2 Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022. Dengan disahkannya Permenaker No. 2 Tahun 2022 otomatis mencabut aturan sebelumnya, yaitu Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 yang memuat hal serupa⁸. Apabila ditinjau dari segi pengaturannya, maka terdapat beberapa perbedaan antara Permenaker No. 2 Tahun 2022 dengan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, antara lain sebagai berikut:

Permenaker No. 19 Tahun 2015	Permenaker No. 2 Tahun 2022
Dalam Pasal 5, terhadap Peserta yang mengundurkan diri, pemberian manfaat JHT dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.	Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa terhadap Peserta yang mengundurkan diri manfaat JHT baru akan diberikan setelah Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa dalam hal Peserta terkena PHK manfaat JHT dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak tanggal PHK.	Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa terhadap Peserta yang terkena PHK, manfaat JHT baru akan diberikan setelah Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.
Syarat pencairan JHT dalam aturan ini, antara lain: a. menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, b. bukti persetujuan bersama yang terdaftar di pengadilan hubungan industrial, serta c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.	Syarat pencairan dana JHT dalam aturan ini, yakni melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP, tanpa harus membawa surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan.

8 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Peraturan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, Permenaker No. 2 Tahun 2022, BN Tahun 2022 No.143, Ps.1 ayat (1) dan (2).

Dalam Pasal 7, disebutkan bahwa dalam hal Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya manfaat JHT dibayarkan secara tunai dan sekaligus, melalui persyaratan: a. Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia b. Fotokopi paspor c. Fotokopi visa bagi tenaga kerja Warga Negara Indonesia	Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa bagi Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, manfaat JHT diberikan pada saat sebelum atau setelah Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dalam pasal ini tidak memberikan persyaratan apapun.
--	--

Dalam Pasal 6, disebutkan bahwa bagi Peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, manfaat JHT diberikan pada saat sebelum atau setelah Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dalam pasal ini tidak memberikan persyaratan apapun.

Dari uraian tabel di atas, terlihat adanya perbedaan dalam ketentuan Permenaker No. 19 Tahun 2019 dan Permenaker No. 2 Tahun 2022. Dimana dalam aturan lama, manfaat JHT dapat dibayarkan setelah masa tunggu satu bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan atau sejak terhitung masa PHK Sedangkan dalam ketentuan terbaru, lebih memperpanjang waktu tunggu pencairan dana JHT, dimana terhadap Peserta yang mengundurkan diri atau terkena PHK manfaat JHT baru dapat diberikan hanya jika Peserta tersebut telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.⁹ Selain itu, dalam aturan baru ditemukan adanya penyederhanaan ketentuan terkait syarat dokumen pengajuan pencairan manfaat JHT.

2. Upaya Pemerintah Dengan Munculnya Permenaker No. 2 Tahun 2022

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dibentuk atas dasar rekomendasi dan aspirasi berbagai stakeholder yang mendorong pemerintah menetapkan kebijakan yang mengembalikan program JHT sesuai dengan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Menurut Menaker, rekomendasi tersebut antara lain berdasarkan rapat dengar pendapat Kemnaker dengan Komisi IX DPR RI pada 28 September 2021. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan institusi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), dan Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

"Dalam rapat tersebut, Komisi IX mendesak Kemnaker untuk meningkatkan manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja informal serta

mengharmonisasikan regulasi jaminan sosial terutama regulasi antara klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Jaminan Pensiun (JP),” ucap Menaker saat menjadi narasumber pada program Satu Meja Kompas TV pada Rabu (16/2/2022). Menaker juga mengatakan bahwa Permenaker 2/2022 merupakan hasil pokok-pokok pikiran Badan Pekerja Lembaga Tripartit Nasional pada 18 November 2021, dengan agenda pembahasan mengenai perubahan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.¹⁰ “Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari forum itu adalah mengembalikan filosofi penyelenggaraan Program JHT sebagai program jangka panjang untuk memberikan kepastian tersedianya sejumlah dana bagi tenaga kerja pada saat yang bersangkutan tidak produktif lagi, yaitu ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia,” katanya.

3. Jaminan Hari Tua Diklaim Sebelum Masa Kerja Berakhir

Sesuai Pasal 37 ayat (3) UU SJSN dan Pasal 22 ayat (4) PP 46/2015, klaim manfaat JHT bisa diambil bila memenuhi syarat kepesertaan 10 tahun dan paling banyak 30 persen untuk pembiayaan kepemilikan rumah dan 10 persen untuk keperluan lain. Mekanisme klaim manfaat program jaminan hari tua (JHT) menuai polemik setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Beleid itu mengatur manfaat JHT diberikan kepada peserta yang mencapai usia pensiun yakni 56 tahun, cacat total, atau meninggal, termasuk peserta yang mengundurkan diri, di-PHK, dan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.¹¹

B. Pertentangan Regulasi yang Terdapat di dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Terkait Pembayaran Manfaat JHT

Dalam hal pengaturan pembayaran manfaat JHT, ditemukan adanya inkonsistensi peraturan antara Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015. Adapun beberapa perbedaannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Permenaker No. 2 Tahun 2022	UU SJSN	PP No. 60 Tahun 2015 jo. PP No. 46 Tahun 2015
--	----------------	--

¹⁰ BPJS Ketenagakerjaan. (2022, Juli 28). *Program Yang Telah Dilaksanakan*. Diakses dari <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>.

¹¹ Nugroho, Anggi. (2019). *Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Upah Minimum Pada Hotel Kelapa Retreat & Spa Di Jembrana*. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Pasal 5 memuat ketentuan bahwa: Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.	Pasal 37 ayat (3) memuat ketentuan bahwa: Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun.	Pasal 22 ayat (4) memuat ketentuan bahwa: Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT dapat dicairkan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun Pasal 22 ayat (5) mengatur perihal besaran pencairan dana, yaitu: a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau b. paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. c. Yang mana dalam pengambilan manfaat JHT dalam konteks ini hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama menjadi peserta.
---	---	---

Tabel 3. Perbedaan regulasi dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022 UU dengan UU SJSN dan PP No. 60 Tahun 2015 jo. PP No 46 Tahun 2015 terkait pembayaran manfaat JHT
Sumber: Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang SJSN dan PP Nomor 60 Tahun 2015 jo. PP Nomor 46 Tahun 2015.

Dari uraian tabel di atas, terlihat jelas adanya pertentangan antara Permenaker No. 2 Tahun 2022 dengan UU SJSN dan PP pelaksana. Dimana dalam Permenaker No. 2 Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Peserta tidak akan mendapatkan manfaat dana JHT hingga mereka berusia 56 tahun, sekalipun mereka terkena PHK. Sedangkan dalam UU SJSN, Peserta tetap dapat mencairkan sebagian dana JHT asalkan telah mencapai syarat kepesertaan minimal 10 tahun tanpa harus menunggu hingga berusia 56 tahun.

C. Dasar Pertimbangan Sehingga Jaminan Hari Tua Dibayarkan Setelah Mencapai Usia 56 Tahun Dalam Permenkes No. 2 Tahun 2022

1. Jaminan Hari Tua.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang dimaksud dengan jaminan hari tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.¹² Jaminan Hari Tua merupakan program perlindungan yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi dan sarana penjamin bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.¹³ Jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan kerja serta menjamin kehidupan yang layak bagi peserta, yaitu karyawan dan/atau ahli warisnya saat karyawan memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Karyawan yang memperoleh jaminan hari tua ini merupakan mereka yang bekerja di sektor swasta atau perorangan. Iuran program jaminan hari tua ini dihitung sebesar 3 persen, yaitu 2 persen dibayarkan perusahaan, sementara satu persen dibayarkan oleh pekerja.¹⁴

2. Manfaat Peraturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Terhadap Hak Asasi Manusia

Kementerian Tenaga Kerja telah menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua. Dalam hal ini, pekerja baru dapat menarik jaminan hari tua saat berusia 56 tahun. Dengandikeluarkannya peraturan tersebut, maka Permenaker 19 tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jaminan Hari Tua atau JHT adalah manfaat yang digunakan secara tunai dan sekaligus oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta BPJS.

Peserta Jaminan Hari Tua adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja dalam waktu singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.¹⁵ Manfaat jaminan hari tua akan bertemu dengan peserta jika:

1. Masa Pensiun
2. Wafat atau Meninggal
3. Pekerja yang telah mengalami cacat total tetap atau kelumpuhan

Untuk tunjangan hari tua bagi peserta yang mengalami cacat total tetap akan diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total sebelum mencapai batas usia

12 Blog Resmi BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua dalam <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>, Di akses Tanggal 14 september 2017

13 Shofawati & Nugroho, Arinto. (2017). Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Periode Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Kota Surabaya. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNS*, 4(3).

14 Rappler, Hak Karyawan BPJS Ketenagakerjaan, dalam <https://www.rappler.com>, Di akses tanggal 14 september 2017.

15 Sari, Putu Indra Purnama. (2016). Tinjauan Yuridis Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bagi Pekerja Toko Di Kota Mataram. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram*.

pensiun peserta. Untuk hak atas jaminan hari tua peserta akan dihitung mulai pada tanggal 1 bulan berikutnya setelah peserta dinyatakan cacat total tetap.

D. Langkah Pemerintah Untuk Menanggulangi Peraturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Kedepannya

Polemik Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang waktu pemberian dana Jaminan Hari Tua pada usia 56 tahun. Pemerintah telah menyiapkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Sebagian orang mencari kebebasan untuk mencarinya, namun tidak sedikit pula masyarakat yang melihat pentingnya JHT di usia pekerja yang sudah tidak produktif lagi. Oleh karena itu, Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 mengembalikan fungsi pokok JHT. Seberapa besar komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja yang di-PHK yaitu dengan adanya ketentuan terkait pesangon.¹⁶ Kemudian, uang penghargaan jasa, hingga kompensasi hak dan program JKP. Sedangkan dalam program JHT, pemerintah memiliki keinginan yang kuat agar para pekerja tetap sejahtera dan memiliki kecukupan finansial ketika orang tuanya sudah tua. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan program JHT.¹⁷

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh Kemnaker RI di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, mereka tetap berupaya untuk mempertahankan Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 sebagai dasar aturan terkait mekanisme pencairan JHT. Meskipun saat itu kondisi yang terjadi adalah semakin banyak penolakan yang disampaikan oleh masyarakat, terutama kalangan pekerja dengan cara melakukan demonstrasi secara besar-besaran di sejumlah kota di Indonesia. Upaya untuk mempertahankan Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 dengan cara memberikan alasan (*excuse*) juga telah dilakukan oleh Kemnaker RI melalui penyampaian informasi terkait manfaat jika dana JHT baru diberikan saat pekerja memasuki usia 56 tahun. Narasumber menyebutkan, salah satu manfaat yang akan diperoleh yaitu adanya biaya pengembangan sehingga jumlah JHT yang akan didapatkan oleh pekerja nominalnya akan semakin besar. Pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Sehingga, narasumber mengklaim bahwa proses penyusunan naskah Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta telah mengakomodir pertimbangan dan saran dari berbagai pihak.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁶ Wahyudi, Eko, Yulianingsih, Wiwin, & Sholihin, Moh. Firdaus. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika

¹⁷ Damaryanti, Henny. (2017). Pemenuhan Upah Minimum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti*.

1. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan mandat konstitusi untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, Permenaker No. 2 Tahun 2022 justru menciptakan disharmoni regulasi. Aturan yang mewajibkan penahanan dana JHT bagi korban PHK hingga usia 56 tahun bertentangan secara substansial dengan amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan PP No. 60 Tahun 2015 yang memberikan keluwesan pencairan bagi pekerja.
2. Penerapan Permenaker No. 2 Tahun 2022 berpotensi mencederai rasa keadilan pekerja. Kebijakan ini dinilai abai terhadap kondisi kedaruratan ekonomi yang dialami buruh pasca-PHK. Menyadari besarnya resistensi sosial dan dampak negatif dari regulasi tersebut, pemerintah secara responsif telah mencabutnya dan menerbitkan Permenaker No. 4 Tahun 2022, yang mengembalikan hak pencairan JHT secara tunai tanpa harus menunggu masa pensiun, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak buruh dapat ditegakkan kembali.

B. Saran

1. Pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan) ke depannya disarankan untuk lebih mengedepankan aspek keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dari serikat pekerja/buruh sebelum mengesahkan regulasi yang berdampak masif terhadap hak-hak normatif pekerja.
2. Diharapkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk terus mengoptimalkan kemudahan proses administrasi (simplifikasi birokrasi) berbasis digitalisasi agar pekerja yang di-PHK atau mengundurkan diri dapat mengakses pencairan dana JHT dan JKP dengan cepat, transparan, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni, & Kusuma, Rahmawati. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Khakim, Abdul. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan* (Ed. Revisi, Cet. 4). Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Husni, Lalu. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Ed. Revisi, Cet. 12). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 1). Mataram: Mataram Universitas Press.
- Parningotan, Malau. (2013). *Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh*. Medan: PT

Sofmedia.

Rusli, Hardijan. (2014). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sembiring, Jimmy Joses. (2016). *Hak dan Kewajiban Pekerja*. Jakarta: Visimedia.

Sunyoto, Danang. (2013). *Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sutedi, Adrian. (2012). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyudi, Eko, Yulianingsih, Wiwin, & Sholihin, Moh. Firdaus. (2016). *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 156).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 No. 187).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Damaryanti, Henny. (2017). Pemenuhan Upah Minimum Sebagai Upaya Perlindungan Hak Konstitusional. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti*.

Nugroho, Anggi. (2019). Perlindungan Hukum Pekerja Kontrak Dalam Upah Minimum Pada Hotel Kelapa Retreat & Spa Di Jembrana. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Sari, Putu Indra Purnama. (2016). Tinjauan Yuridis Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bagi Pelayan Toko Di Kota Mataram. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram*.

Shofawati & Nugroho, Arinto. (2017). Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Periode Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Kota Surabaya. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNS*, 4(3).

Internet

BPJS Ketenagakerjaan. (2022, Juli 28). *Program Yang Telah Dilaksanakan*. Diakses dari <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022, Juli 29). *Manfaat Jaminan Sosial*. Diakses dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>.